



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2016/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 194/Pdt.G/2016/PA.Blk. tertanggal 24 Maret 2016 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2011, di Dusun Sawere, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.21.01/2-b/

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. 194/Pdt.G/2016/PA.Blk.



PW.01/229/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba selama 5 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
 3. Bahwa pada sekitar 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Pemohon kecewa dan berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya;
 5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.21.01/2-b/PW.01/229/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. 194/Pdt.G/2016/PA.Blk.



Paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di Malaysia;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Pada tahun 2014, Saksi membawa Pemohon dan Termohon ke Malaysia bekerja;
- Setelah beberapa lama di Malaysia (sekitar tahun 2015), rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon selingkuh;
- Saksi tahu karena pernah membaca sms selingkuh Termohon dengan lelaki lain;
- Setelah itu Saksi pulangkan Pemohon dan Termohon ke Bulukumba;
- Setelah berada di Bulukumba, Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
- Keluarga dari pihak Pemohon pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau rukun lagi;

1. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Paman Pemohon, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di Malaysia;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Pada tahun 2014, kakak Saksi membawa Pemohon dan Termohon ke Malaysia bekerja;
- Setelah beberapa lama di Malaysia (sekitar tahun 2015), rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon selingkuh;
- Saksi tahu karena informasi dari kakak Saksi di Malaysia yang pernah membaca sms selingkuh Termohon dengan lelaki lain;
- Setelah itu kakak Saksi pulangkan Pemohon dan Termohon ke Bulukumba;
- Setelah berada di Bulukumba, Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
- Saksi sering berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara mendatangi Termohon dan orang tuanya dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. 194/Pdt.G/2016/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membujuk Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon,
namun Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan



sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. 194/Pdt.G/2016/PA.Blk.



menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama;
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
5. Penyebabnya karena Termohon selingkuh;
6. Setelah itu Pemohon dan Termohon dipulangkan ke Bulukumba dan tinggal di rumah orang tua masing-masing;
7. Kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
8. Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah



pecah (*Marriage breakdown*), dengan indikasi antara lain Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, di persidangan Pemohon senantiasa dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, majelis meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. 194/Pdt.G/2016/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar



talak kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000.00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. 194/Pdt.G/2016/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 H oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H., dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000 ,00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. 194/Pdt.G/2016/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)